



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
14. Evaluasi adalah suatu proses pengukuran akan efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pada:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh:
 - a. Bappeda Provinsi NTB dan Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan;
 - b. SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk program dan/atau kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB dan Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi NTB sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. supervisi;
 - c. tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program dan atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, implementasi program prioritas dan kendala yang dihadapi.

- (3) Hasil pengendalian pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan semester untuk disampaikan kepada Bappeda Provinsi NTB.
- (4) Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB melaporkan hasil pengendalian RPJMD kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Pasal 8

Gubernur melalui SKPD berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 9

Rencana pembangunan daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD adalah melalui Evaluasi LAKIP dan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- (2) Hasil Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Inspektorat Provinsi NTB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Maret 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010